



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Jl. Sersan Aswan Margahayu No. 407 Bekasi 17113 0218800253

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan

No. SK :

Persyaratan

- Surat pemberitahuan penggunaan norma penghitungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto wajib memberitahukan mengenai penggunaan Norma Penghitungan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Paling lama 3 (tiga) bulan pada awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200 atau layanan pengaduan lainnya